



## P U T U S A N

NOMOR 36-PTD/TPK/2011/PT KT SMIDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : SULBANI Bin SOLEH  
Tempat lahir : Nganjuk  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Agustus 1969  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Lingai RT.005 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S.1
- II. Nama lengkap : ACHMAD DIMYATI  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/28 Nopember 1963  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum 1) H. Syamsudin, S.H., M.Hum., 2) Drs. Samsuri, S.H., dan 3) Arifudin, S.H., ketiganya Advokat LBH KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jl. Bhayangkara No.19 Samarinda, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2011;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Desember 2011 Nomor: 36/Pid/TPK/2011/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 36/Pid/TPK/2011/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I NURDIN, S.Pd. M.Si, Terdakwa II SULBANI Bin SOLEH dan Terdakwa III ACHMAD DIMYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebanyak Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara/Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;**
    - PERDA Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kaltim TA. 2006.

Scanned with CamScanner



- Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 10/DASK/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun 2006.
- Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan.
- PERDA Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD TA. 2007 tanggal 8 Nopember 2007.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 tanggal 9 Nopember 2007.
- 1 (satu) Bundel foto copy terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa No. 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT Rajawali Nusindo.
  - 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan harga Proyek pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda 2006 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT Rajawali Nusindo.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: 11.19.00.2006.01589 Nilai: Rp. 250.000.000,00 dari PT Ansuransi Jasaraharja Putra Tanggal 04 Agustus 2006
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. TIBRANI DELI, SH Kepala Cabang PT Jasaraharja Putra Cabang Bakikpapan, tanggal 04 Agustus 2006.
- 1 (satu) Berkas Foto Copy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Prop Kaltim Tahun Anggaran 2006 dari PT Rajawali Nusindo.
- 1 (satu) bundle foto copy terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga No.0819/29/V/2006/S/MIST/PH dari PT Murti Indah Sentosa Kepada PT Utama Sarana Medika tanggal 29 Mei 2006;
  - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga No.1215/26/VI/2006/S/MIST/PH dari PT Murti Indah Sentosa Kepada Direktur RSUD AW Syahrane tanggal 26 Juni 2006;
  - Appointment of distributorship PT Toshiba;
- 1 (satu) bundle Surat dari PT Poros Timur Utama terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor: 054/SP-PTU/V/2007

Scanned with CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 14 Juni 2007. Kepada Ibu Hj. Sadiyah, SH (KPA RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda).

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Penyerahan Alat Kedokteran No. 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT Poros Timur Utama.
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 045/BAPB/PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT Poros Timur Utama.
- 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Uji Coba & Uji Fungsi No. 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dari PT Poros Timur Utama.
- 1 (satu) bundle Surat dari PT Poros Timur Utama terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor: 047/SP-PTU/V/2007 Tanggal 16 Mei 2007. Kepada KPA RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda.
  - 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda dengan jumlah nilai Rp.15.284.775.000,-
  - 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT Poros Timur Utama.
  - 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan No. seri faktur Pajak: EUZQY-722-000010 tanggal 16 Mei 2007.
- 1 (satu) bundle Surat-surat terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar Surat Tanggapan Terhadap Surat Sanggahan Nomor: 050.1213-UM.2006 tanggal 8 September 2006 dari RSUD.A. Syahrane Samarinda kepada Direktur CV Mitra Alkes Utama.
  - 1 (satu) lembar Surat dari Depkes R.I Nomor: 01T.PS.16.212.06.1221 tanggal 28 September 2006 perihal Surat sanggahan.
  - 4 (empat) lembar Surat dari CV Mitra Alkes Utama tanggal 6 September 2006 Nomor: 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal Surat Sanggarhan.

Scanned with CamScanner





- 1 (satu) lembar Surat dari RSUD A.W. Syahrani Nomor: 050.1833-UM.2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal Surat Sanggahan.
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 050.192.PP.2006 tanggal 5 September 2006.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari CV Mitra Alkes Utama Nomor: 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 september 2006 perihal tanggapan atas jawaban surat sanggahan.
- 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Perkerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 050.1194.UM-2006 tanggal 4 September 2006.
- SK Gubernur Kaltim Nomor: 954/113/I.Keu. tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda Tahun Anggaran 2007 tanggal 7 Maret 2007 Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.
- 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum Nomor: 041/ SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 dari PT Poros Timur Utama.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor: 702/198/ BAPD/Prog. Tanggal 14 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.
- 1 (satu) lembar Undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT Poros Timur yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Presentasi Nomor: 050.514-UM.2006 kepada PT Siemens Indonesia tanggal 09 Mei 2006 yang ditandatangani Oleh Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrane;
- 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor: 050.1237-UM.2007, tanggal 1 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT Poros Timur Utama, Nomor: 356.417-UM' 08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda.

Scanned with CamScanner



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Nomor: 076/S.Prnytn-PTU/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktur PT Poros Timur Utama.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor: 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII. Tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.
- 1 (satu) bundle Surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor: 027.372-HK'07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPKP Nomor: S-163/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas Pengadaan CT Scan Multi Slice.
  - Surat dari BPKP Nomor: ST-164/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Surat Tugas.
- 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor: 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Poros Timur Utama.
- 1 (satu) bundle Surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Perkerjaan. Nomor: 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD AW Syahrani Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT Poros Timur Utama Nomor: 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Gubernur Kaltim Nomor: 602/272/ BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan.
- 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor: 050.1237-UM'07 tanggal 09 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Scanned with CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor: 447.1123-UM'07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar Surat Ralat Data Nomor: 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.
- 1 (satu) lembar Susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT Poros Timur Utama. Nomor: 356.277-UM'08 tanggal 03 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda.
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor: 356.038-UM 2008 tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT Poros Timur Utama. Nomor: 356.082-UM' 08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda.
- 1 (satu) bundle Surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT Poros Timur Utama Nomor: 027.1328-UM' 07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Surat teguran dari PT Poros Timur Utama Nomor: 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran.
  - Surat dari PT Poros Timur Utama Nomor: 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Surat Teguran.
- 1 (satu) budle HPS yang ditandatangani oleh Drs. Marsono, M.Kes;
- 1 (satu) berkas Rekaman Dokum Isian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab Syahrani Pemprop Kaltim TA. 2006 (PT NEO ERA).
- 1 ( satu ) bundle surat – surat terdiri dari:
  - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No.050,1900-UM,2006 tanggal 07 Desember 2006
  - Faktur Pajak Standar Perusahaan.
  - Surat Penyerahan Alat Kedokteran No.043 / SPA-PTU / III / 2007 tanggal 28 Maret 2007,

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.045 / BAPB / PTU / III / 2007, tanggal 28 Maret 2007
- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.936-1207-5,2, tanggal 28 Maret 2007
- Berita Acara Serah Terima Barang No,1207 / Bend / B / RS / 2007 tanggal 28 Maret 2007
- Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi No.050 / BAUC- PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007
- Berita Acara Uji Coba / Uji Fungsi No.050,923-UM,2007 tanggal 06 Juni 2007
- Permohonan Pembayaran No.074 / SP-PTU / XI / 2007 tanggal 26 November 2007
- Berita Acara Pembayaran No,050,1915-UM,2007 tanggal 26 November 2007
- Surat Pengantar SPP No.155 / L / SPP / RSUD. AWS / 2007 tanggal 07 Desember 2007
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS No.155 / L / SPP / RSUD. AWS / 2007 tanggal 07 Desember 2007
- Satu ( 1 ) set SPP No.931 / 155 / L / RSUD. AWS / 2007 tanggal 07 Desember 2007
- Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS No.109 / L / SPM / RSUD. AWS / 2007 tanggal 10 Desember 2007
- SPM No.109 / L / SPM / RSUD. AWS/ 2007 tanggal 10 Desember 2007
- Dokumen Pelaksana Anggaran - lanjutan 2007 ( DPA-L ) tanggal 21 April 2007
- SP2D No. 5567/ LS /2007 tanggal 11 Desember 2007;
- Kwitansi Perusahaan tanggal 26 Nopember 2007;
- Kwitansi Dinas RSUD AW Syahrane tanggal 30 Nopember 2007;
- Adendum Kontrak No.050.2077-UM.2006, tanggal 23 Desember 2006;
- 1 (satu) berkas Data Adminitrasi.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV. RISA, tanggal 07 Agustus 2006.

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV MITRA ALKES UTAMA MEDICAL SUPPLIER SAMARINDA, tanggal 07 Agustus 2006.
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Perkerjaan (Kontrak).senilai Rp.20.379.700.000,- Nomor: 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006.
- 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. W. Syahranie Samarinda Prop. Kaltim. Dari PT Poros Timur Utama.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT Scan N0.020/SP/PTU/VII/06, tanggal 07 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 4 April 2007 tentang pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M.MR menjadi Direktur RSUD A. Wahab Syahranie Samarinda.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun anggaran 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Serah terima berkas lelang tanggal 28 Pebruari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanggapan Atas Surat RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda Nomor: 077/ST-PTU/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT Poros Timur Utama kepada RSUD A. Wahab Syahranie Samarinda.
- Surat Perintah Tugas Nomor: 090.530-HK 2007, tanggal 12 April 2007, Surat Perintah Tugas Nomor: 090.1443-HK 2007, tanggal 14 September 2007 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 090.1444-HK 2007, tanggal 14 September 2007 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahranie;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 027/K.92/2007 tanggal 9 Maret 2007, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang Dilingkungan Rumah Sakit A. Wahab Syahranie Samarinda.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007.
- 1 (satu) bundle Surat dari PT Poros Timur Utama terdiri dari:

Scanned with CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 0183/17-01/PB/VIII/2006. tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Samarinda.
- 4 (empat) lembar Notaris / PPAT HELMY PANUH, SH SK.MENJEH. RI No. C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada "PT Poros Timur Utama" di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006. Nomor: 33.
- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian PT Poros Timur Utama No.17 tanggal 04 Juli 2003;
- 1 (satu) unit alat kesehatan CT Scan Multi Slice di RSUD A Wahab Syahrane Samarinda;
- 1 (satu) bundel fc Surat Penawaran PT.SIEMENS Indonesia kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W. Syahrane Samarinda Att.MARSONO tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) bundel fc Invoice PT SIEMENS Indonesia kepada PT POROS TIMUR UTAMA nomor 56605340030198 tanggal 22 Juni 2007.
- 1 (satu) bundel fc Invoice PT SIEMENS Indonesia kepada PT POROS TIMUR UTAMA nomor 56605340030199 tanggal 22 Juni 2007.
- 1 (satu) bundle fc Down Payment request invoice nomor 56605340023888 tanggal 10 Oktober 2006.
- 1 (satu) bundle fc Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Antara PT.SIEMENS Indonesia dengan PT POROS TIMUR UTAMA nomor: 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006.
- 1 (satu) bundle fc surat penawaran PT SIEMENS Indonesia kepada PT POROS TIMUR UTAMA Att.JAMAL BALFAS tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar fc Power of Attorney PT SIEMENS Indonesia tanggal 1 Januari 2006.
- 1 (satu) bundle fc Akta Pendirian Perusahaan PT SIEMENS Indonesia tanggal 5 Mei 1973.
- 1 (satu) bundel Foto copy akta notaris YULKHAIZAR PANUH, SH tanggal 19 Maret 2004 Nomor 37 mengenai pendirian PT NIAGA CITRA PANDURATA.
- 1 (satu) bundel Foto copy salinan akta notaris HELMY PANUH, SH mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Niaga Citra Nusantara tanggal 11 Juli 2006 Nomor 7 dan,

Scanned with CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000.- yang dititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No. Rek : 0020-01-39-000220-1 pada Bank BTN Cabang Samarinda;

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Helmi, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN, S.PD., M.SI., SULBANI bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI telah mengajukan permohonan banding tanggal 19 September 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/PN.Smda. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 September 2011 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
- IV. Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Hj. Titik Winarti, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa NURDIN, S.PD., M.SI. mencabut Permohonan Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/PN.Smda. Pencabutan Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2011 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
- V. Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Hj. Titik Winarti, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mencabut Permohonan Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/PN.Smda. a.n. Terdakwa NURDIN, S.PD., M.SI. Pencabutan Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa NURDIN, S.PD., M.SI. tanggal 1 Novembr 2011 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- VI. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Helmi, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 23 September 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/PN.Smda. a.n. Terdakwa NURDIN, S.PD., M.SI., SULBANI bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2011 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etni Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
- VII. Memori banding Terdakwa SULBANI bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI yang diterima oleh Hj. Titik Winarti, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 November 2011. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 24 November 2011 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Etni Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
- VIII. Memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2012;
- IX. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Hj. Titik Winarti, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 November 2011;
- X. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2010 No.Reg.Perk.: PDS-23/Q-4.11/12/2010 sebagai berikut:

#### **Primer**

Bahwa mereka terdakwa I NURDIN, Terdakwa II SULBANI BIN SOLEH dan Terdakwa III ACHMAD DIMYATI, bersama-sama Sdr. Drs. MARSONO, Sdr. AWANG RUSLIANSYAH, Sdr. ABDUL WAHAB SYAHRANI dan Sdri. MASHERTUTY HANY DAHLIA selaku Panitia Pengadaan Alat Kesehatan berdasarkan SK (Surat Keputusan) Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda Nomor: 050.764-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006, serta Sdr. dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN selaku Pengguna Anggaran, Hj.

Scanned with CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SADIAH, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. ABDUL JAMAL BALFAS selaku Penyedia Jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di RSUD A.W. Syahrani Samarinda Jl. Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara cara sebagai:

Pada tahun 2006 RSUD A.W. Syahrani Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scanning Somatom Sensation 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Prop. Kaltim Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 23.278.500.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang:

N0.	Nama Alat	Merk	Type	Volume
01.	Computerize Tomography Scanner Multi Slice (CT. SCAN MULTI SLICE)	Simemens /Germany	Somatom Sensation 64	1 Unit

Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi Drs. Marsono, saksi Sdr. Mashertuti, Sdr. A.Wahab Syahrani, dan saksi Sdr.Awang Rusliansyah sebagai Panitia Pengadaan tidak pernah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan mengusulkan HPS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai HPS;

Bahwa Kemudian Panitia pengadaan mengundang 5 (lima) perusahaan untuk melakukan presentasi terhadap spesifikasi CT SCAN tetapi hanya dihadiri 3 (tiga) perusahaan yang telah diundang yaitu PT SIEMENS

Scanned with CamScanner

INDONESIA, PT PHILIPS dan PT TOSHIBA, yang dalam menyampaikan penawaran harga CT Scan Multy Slice dengan harga masing-masing:

PT Siemens Indonesia	US\$. 2.183.500.00,-
PT. Philips	Rp. 21.205.800.000,-
PT. Toshiba	Rp. 18.501.000.000,-

Dalam penawaran harga yang disampaikan oleh 3 (tiga) Perusahaan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci harga rincian dari CT Scan Multi Slice dan panitia pengadaan dalam meminta harga CT Scan Multi Slice tersebut juga tanpa adanya perincian harga perkomponen spec.

Dari hasil presentasi dan penawaran harga yang disampaikan oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut, Panitia Pengadaan menggabungkan dan menjumlahkan harga penawaran ketiga perusahaan tersebut dan selanjutnya dibagi 3 (tiga), dari hasil pembagian ketiga perusahaan tersebut diambil rata-rata diperoleh harga sebesar Rp.20.331.900.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah biaya yang dibutuhkan untuk operasional CT Scan Multi sebesar Rp.357.500.000,- (tiga ratus ribu lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 20.689.400.000,- (dua puluh milyar enam delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil perolehan tersebut Panitia menjadikan nilai tersebut sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kemudian HPS hanya dibuat pada selembar kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tanpa tanda tangan dan nama dari panitia pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, HPS tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua Panitia saksi Drs. Marsono tetapi tanpa ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Setelah panitia pengadaan memperoleh HPS tersebut lalu panitia pengadaan mengadakan pelaksanaan pelelangan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumumkan adanya kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa CT Scan Multi Slice ke Media Massa dan Papan Pengumuman di RSUD A.W. Syahrani sebagaimana Pengumuman tanggal 19 Juli 2006 dan pengumuman pada papan pengumuman RSUD A. Wahab A. Syahrani Samarinda pada tanggal 20 s.d 29 Juni 2008. Dari Pengumuman yang diadakan tersebut, terdapat 24 perusahaan yang melakukan Pendaftaran peserta.

Scanned with CamScanner

2. Pengambilan dokumen lelang pada tanggal 22 s.d 29 Juli 2006.
3. Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) telah disampaikan pada tanggal 29 Juli 2006 pada pukul 09.30 wita bertempat di ruang rapat Buana dengan dihadiri panitia dan calon peserta lelang.

4. Pembukaan penawaran dilaksanakan tanggal 07 Agustus 2006.
5. Evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 8-23 Agustus 2006, dengan hasil evaluasi penawaran sebagai berikut:

1. CV Mitra Alkes Utama
2. PT Niaga Citra Pandurata
3. PT Graha Mulia Jaya Pratama
4. PT Poros Timur Utama.
5. CV Risa.

6. Usulan pemenang oleh Panitia Pengadaan yaitu terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lolos seleksi lelang yaitu:

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. PT Graha Mulia Jaya Pratama | Rp. 20.433.050.000,- |
| 2. PT Poros Timur Utama        | Rp. 20.379.700.000,- |
| 3. CV Risa                     | Rp.20.586.500.000,-  |

7. Penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam surat tanggal 11 September 2006 pemenang pelaksana pekerjaan adalah PT Poros Timur Utama, berdasarkan usulan pemenang No. 050.191.PP.2006 tanggal 01 September 2006 oleh Panitia Pengadaan.

Bahwa dalam kenyataannya diantara rekanan yang mengajukan penawaran tersebut ternyata PT Poros Timur Utama dan PT Niaga Citra Pandurata merupakan 1 (satu) grup usaha bisnis dengan kepemilikan yang sama yakni saksi sdr.Abdul Jamal Balfas yang memiliki saham di masing-masing Perseroan tersebut sebagaimana di tercantum di dalam Akta Notaris pendirian PT Poros Timur Utama tanggal 4 Juli 2003 selaku Direktur Utama dan Akta Notaris Pendirian PT Niaga Citra Pandirata tanggal 19 Maret 2004 jo Akta Notaris HELMY PANUH, SH tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.Niaga Citra Pandurata nomor 7 tanggal 11 Juni 2006 menjelaskan tentang Perubahan Susunan Pengurus yakni saksi sdr.Abdul Jamal Balfas sebagai Direktur Utama menjadi Komisaris Utama. sehingga keikutsertaan PT Poros Timur Utama dan PT Niaga Citra Pandurata dalam pelelangan menjadi tidak sah dan seharusnya dalam proses pelelangan dinyatakan gugur karena bertentangan dengan

Scanned with CamScanner





ketentuan angka 5.1 dan 5.2 Bab I A umum dokumen Pelelangan yang bunyinya "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan" "peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan" Jo.pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat yang menerangkan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";

Bahwa saksi sdr.Abdul Jamal Balfas selaku Direktur Utama PT Poros Timur Utama di dalam memasukkan dokumen-dokumen penawaran ternyata tidak disertai dengan Surat Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan A.W. Syahrani. PT Poros Timur Utama hanya melampirkan Dokumen Surat Bank Mandiri Cab. Samarinda kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda nomor 9.Sp.SDN/Ref/144/2006 tanggal 1 Agustus 2006 perihal Surat Keterangan Bank yang pada pokoknya Bank Mandiri Akan menilai dan mempertimbangkan untuk mendukung PT Poros Timur Utama dalam pembiayaan proyek CT Scan pada RSUD A.W. Syahrani Samarinda. Sehingga PT Poros Timur Utama tidak layak sebagai pemenang lelang. Hal ini bertentangan dengan lampiran I Bab II. A1.b.1 Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/jasa huruf L Keppres Nomor 80 tahun 2003;

Bahwa seharusnya PT Poros Timur Utama tidak dapat menjadi pemenang lelang pengadaan CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Samarinda tahun 2006 oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III karena PT Poros Timur Utama dan PT Niaga Citra Pandurata merupakan 1 (satu) grup usaha bisnis dengan kepemilikan yang sama yakni saksi Sdr.Abdul Jamal Balfas dan surat Penawaran PT Poros Timur Utama tidak didukung oleh Surat Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan A.W. Syahrani. Akan tetapi Panitia Pengadaan mengusulkan PT Poros Timur Utama sebagai Pemenang pelelangan sebagaimana di dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 050.189. PP.2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat atau ditanda tangani oleh terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama

Scanned with CamScanner





sama dengan saksi sdr.Marsono, saksi sdr.Awang Rusliansyah, saksi sdri.Mashertuty, saksi sdr.A.Wahab Syahrani;

Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama sama dengan saksi sdr.Drs.Marsono, saksi sdr.Awang Rusliansyah, saksi sdri.Mashertuty, saksi sdr.A.Wahab Syahrane yang telah menjadikan PT.Poros Timur Utama sebagai pemenang lelang padahal tidak memenuhi beberapa persyaratan/pedoman di dalam dokumen pelelangan maka perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama sama dengan saksi sdr.Marsono, saksi sdr.Awana. Rusliansyah, saksi sdri.Mashertuty, saksi sdr.A.Wahab Syahrani telah bertentangan dengan pasal 1 angka 16 Keppres nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi "Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan";

Dari hasil lelang yang dimenangkan oleh PT Poros Timur Utama kemudian Panitia Pengadaan mengajukan Usulan Calon Pemenang Pelelangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat nomor 050.191.PP.2006 tanggal 1 September 2006 dan kemudian dibuat Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT Poros Timur Utama nomor: 050.1285-UM 2006 tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak Rp.20.379.700.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 hari kalender 21 September 2006 s/d 22 Desember 2006.

Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W. Syahrane Samarinda, saksi sdr.Abdul Jamal Balfas selaku Direktur Utama PT Poros Timur Utama melakukan pemesanan Alat CT Scan Multi Slice kepada PT SIEMENS Indonesia berdasarkan surat pemesanan barang/PO (Purchase order) PT.Poros Timur Utama nomor 027/SP/PTU/VIII/06 tanggal 11 September 2006. kemudian berdasarkan PO tersebut dibuat Kontrak Jual beli, pemasangan dan uji fungsi peralatan kesehatan nomor 34op 90023.P tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar USD 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dollar) atau Rp.12.577.125.000,- (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kurs US Dolar Bank Indonesia per 1

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) dolar tanggal 21 September 2006 jual Rp.9.147,-. Bahwa harga tersebut sudah termasuk Ppn, franco Samarinda, dan tidak termasuk pra instalasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama sama dengan saksi sdr.Marsono, saksi sdr.Awang Rusliansyah, saksi sdri.Mashertuty Hany Dahlia, saksi sdr.Abdul.Wahab Syahrani, sdr. dr. H. Ajie Syirafuddin, Hj.Sadiah, SH dan Abdul Jamal Balfas, telah menyebabkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp.7.634.016.500,- (tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu sesuai dengan hasil audit BPKP Prop. Kaltim No. LAP-384/PW.17/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Subsider

Bahwa mereka terdakwa I NURDIN, Terdakwa II SULBANI BIN SOLEH dan Terdakwa III ACHMAD DIMYATI, bersama-sama Sdr.Drs.MARSONO, Sdr.AWANG RUSLIANSYAH, Sdr.ABDUL WAHAB SYAHRANI dan Sdri.MASHERTUTY HANY DAHLIA selaku Panitia Pengadaan Alat Kesehatan berdasarkan SK (Surat Keputusan) Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda Nomor: 050.764-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006, serta Sdr. dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN selaku Pengguna Anggaran, Hj. SADIAH, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. ABDUL JAMAL BALFAS selaku Penyedia Jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di RSUD A.W. Syahrani Samarinda Jl. Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan

Scanned with CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara cara sebagai:

Pada tahun 2006 RSUD A.W.Syahrani Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scanning Somatom Sensation 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Prop. Kaltim Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 23.278.500.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut:

Spesifikasi Barang:

N0.	Nama Alat	Merk	Type	Volume
01.	Computerize Tomography Scanner Multi Slice (CT. SCAN MULTI SLICE)	Simemens/ Germany	Somatom Sensation 64	1 Unit

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat keputusan Nomor: 954/1711.Keu tanggal 29 Desember 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Propinsi Kalimantan Timur TA. 2006 telah membentuk panitia pengadaan dengan susunan sebagai berikut:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Drs. Marsono, M.Kes        | Ketua.      |
| 2. Nurdin, S.Pd.              | Sekretaris. |
| 3. Awang Ruliansyah           | Anggota.    |
| 4. Mashertuty HD, SE          | Anggota.    |
| 5. Sulbani                    | Anggota.    |
| 6. A. Wahab Syahrani, S. Sos. | Anggota.    |
| 7. H. Achmad Dimiyati         | Anggota.    |

Bahwa Tupoksi Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut:

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;





- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi, dan apabila memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang dan jasa dimulai;

Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi Drs. Marsono, saksi Sdr. Mashertuti, Sdr. A.Wahab Syahrani, dan saksi Sdr.Awang Rusliansyah sebagai Panitia Pengadaan tidak pernah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan mengusulkan HPS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai HPS;

Bahwa Kemudian Panitia pengadaan mengundang 5 (lima) perusahaan untuk melakukan presentasi terhadap spesifikasi CT SCAN tetapi hanya dihadiri 3 (tiga) perusahaan yang telah diundang yaitu PT. SIEMENS INDONESIA, PT. PHILIPS dan PT. TOSHIBA, yang dalam menyampaikan penawaran harga CT Scan Multy Slice dengan harga masing

PT Siemens Indonesia	US\$. 2.183.500.00,-
PT Philips	Rp.21.205.800.000,-
PT Toshiba	Rp.18.501.000.000,-

Dalam penawaran harga yang disampaikan oleh 3 (tiga) Perusahaan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci harga rincian dari CT Scan Multi Slice dan panitia pengadaan dalam meminta harga CT Scan Multi Slice tersebut juga tanpa adanya perincian harga perkomponen spec.

Dari hasil presentasi dan penawaran harga yang disampaikan oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut, Panitia Pengadaan menggabungkan dan menjumlahkan harga penawaran ketiga perusahaan tersebut dan selanjutnya dibagi 3 (tiga), dari hasil pembagian ketiga perusahaan tersebut diambil rata-rata diperoleh harga sebesar Rp.20.331.900.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah biaya yang dibutuhkan untuk operasional CT Scan Multi sebesar Rp.357.500.000,- (tiga ratus ribu lima



puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.20.689.400.000,- (dua puluh milyar enam delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil perolehan tersebut Panitia menjadikan nilai tersebut sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kemudian HPS hanya dibuat pada selembar kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tanpa tanda tangan dan nama dari panitia pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, HPS tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua Panitia saksi Drs. Marsono tetapi tanpa ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi Drs. Marsono, saksi Sdr. Mashertuti, Sdr. A.Wahab Syahrani, dan saksi Sdr.Awang Rusliansyah sebagai Panitia Pengadaan tidak pernah menyusun HPS tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) huruf b yang bunyinya "Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan meliputi sebagai berikut: menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Setelah panitia pengadaan memperoleh HPS tersebut lalu panitia pengadaan mengadakan pelaksanaan pelelangan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumumkan adanya kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa CT Scan Multi Slice ke Media Massa dan Papan Pengumuman di RSUD A.W. Syahrani sebagaimana Pengumuman tanggal 19 Juli 2006 dan pengumuman pada papan pengumuman RSUD A. Wahab A. Syahrani Samarinda pada tanggal 20 s.d 29 Juni 2008. Dari Pengumuman yang diadakan tersebut, terdapat 24 perusahaan yang melakukan Pendaftaran peserta.
2. Pengambilan dokumen lelang pada tanggal 22 s.d 29 Juli 2006.
3. Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) telah disampaikan pada tanggal 29 Juli 2006 pada pukul 09.30 wita bertempat di ruang rapat Buana dengan dihadiri panitia dan calon peserta lelang.
4. Pembukaan penawaran dilaksanakan tanggal 07 Agustus 2006.
5. Evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 8-23 Agustus 2006, dengan hasil evaluasi penawaran sebagai berikut:

1. CV Mitra Alkes Utama
2. PT Niaga Citra Pandurata
3. PT Graha Mulia Jaya Pratama
4. PT Poros Timur Utama.
5. CV Risa.

Scanned with CamScanner



6. Usulan pemenang oleh Panitia Pengadaan yaitu terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lolos seleksi lelang yaitu:
1. PT Graha Mulia Jaya Pratama Rp. 20.433.050.000,-
  2. PT Poros Timur Utama Rp. 20.379.700.000,-
  3. CV Risa Rp. 20.586.500.000,-

7. Penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam surat tanggal 11 September 2006 pemenang pelaksana pekerjaan adalah PT. Poros Timur Utama, berdasarkan usulan pemenang No. 050.191.PP.2006 tanggal 01 September 2006 oleh Panitia Pengadaan.

Bahwa dalam kenyataannya diantara rekanan yang mengajukan penawaran tersebut ternyata PT Poros Timur Utama dan PT Niaga Citra Pandurata merupakan 1 (satu) grup usaha bisnis dengan kepemilikan yang sama yakni saksi sdr.Abdul Jamal Balfas yang memiliki saham di masing-masing Perseroan tersebut sebagaimana di tercantum di dalam Akta Notaris pendirian PT Poros Timur Utama tanggal 4 Juli 2003 selaku Direktur Utama dan Akta Notaris Pendirian PT Niaga Citra Pandirata tanggal 19 Maret 2004 jo Akta Notaris HELMY PANUH, SH tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Niaga Citra Pandurata nomor 7 tanggal 11 Juni 2006 menjelaskan tentang Perubahan Susunan Pengurus yakni saksi sdr.Abdul Jamal Balfas sebagai Direktur Utama menjadi Komisaris Utama. sehingga keikutsertaan PT Poros Timur Utama dan PT Niaga Citra Pandurata dalam pelelangan menjadi tidak sah dan seharusnya dalam proses pelelangan dinyatakan gugur karena bertentangan dengan ketentuan angka 5.1 dan 5.2 Bab I A umum dokumen Pelelangan yang bunyinya "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan" "peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan" jo. pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat yang menerangkan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".;

Bahwa saksi sdr.Abdul Jamal Balfas selaku Direktur Utama PT Poros Timur Utama di dalam memasukkan dokumen-dokumen penawaran ternyata tidak

Scanned with CamScanner



lelang. Hal ini bertentangan dengan lampiran I Bab II. Al.b.1 Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/jasa huruf L Keppres Nomor 80 tahun 2003;

Bahwa seharusnya PT Poros Timur Utama tidak dapat menjadi pemenang lelang pengadaan CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Samarinda tahun 2006 oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III karena PT Poros Timur Utama dan PT Niaga Citra Pandurata merupakan 1 (satu) grup usaha bisnis dengan kepemilikan yang sama yakni saksi Sdr.Abdul Jamal Balfas dan surat Penawaran PT Poros Timur Utama tidak didukung oleh Surat Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan A.W Syahrani. Akan tetapi Panitia Pengadaan mengusulkan PT Poros Timur Utama sebagai Pemenang pelelangan sebagaimana di dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 050.189. PP.2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat atau ditanda tangani oleh terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama sama dengan saksi sdr.Marsono, saksi sdr.Awang Rusliansyah, saksi sdr.Mashertuty, saksi sdr.A.Wahab Syahrani;

Dan hasil lelang yang dimenangkan oleh PT Poros Timur Utama kemudian Panitia Pengadaan mengajukan Usulan Calon Pemenang Pelelangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat nomor 050.191.PP.2006 tanggal 1 September 2006 dan kemudian dibuat Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT Poros Timur Utama kontrak nomor: 050.1285- UM 2006 tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak Rp.20.379.700.000,- (dua puluh milyar tiga rams tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 hari kalender 21 September 2006 s/d 22 Desember 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda, saksi sdr.Abdul Jamal Balfas selaku Direktur Utama PT Poros Timur Utama telah melakukan pemesanan Alat CT Scan Multi Slice kepada PT SIEMENS Indonesia berdasarkan surat pemesanan barang/PO (Purchase Order) PT Poros Timur Utama nomor : 027/SP/PTU/VIII/06 tanggal 11 September 2006. kemudian berdasarkan PO tersebut dibuat Kontrak Jual beli, pemasangan dan uji fungsi peralatan kesehatan nomor : 34op\_90023.P tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar USD 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dollar) atau Rp.12.577.125.000,- (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) (kurs US Dolar Bank Indonesia per tanggal 21 September 2006 per 1 (satu) dollar jual Rp.9.147,-) Bahwa harga tersebut sudah termasuk Ppn, franco Samarinda, dan tidak termasuk pra instalasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama sama dengan saksi sdr.Drs. Marsono, saksi sdr.Awang Rusliansyah, saksi sdr.Mashertuty Hany Dahlia,SE, saksi sdr.Abdul Wahab Syahrani, sdr. dr. H. Ajie Syirafuddin, Hj.Sadiah, SH dan Sdr. Abdul Jamal Balfas yang tidak menyusun HPS dan tidak diusulkan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta mengusulkan PT Poros Timur Utama sebagai pemenang lelang padahal PT Poros Timur Utama tidak layak sebagai pemenang lelang di dalam pengadaan Alat Kesehatan CT Scan pada RSUD AW Syahrani Samarinda tahun 2006-2007, telah menyebabkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp.7.634.016.500,(tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu sesuai dengan hasil audit BPKP Prop. Kaltim No. LAP-384/PW.17/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- XI. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2011 Nomor Register Perkara: PDS/SAMAR-05/2011, yang pada pokoknya mohon supaya



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurdin, S.pd., Terdakwa II Sulbani dan Terdakwa III Ahmad Dimiyati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I Nurdin, S.pd., Terdakwa II Sulbani dan Terdakwa III Ahmad Dimiyati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsider, melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Berbagai surat-surat dokumen pelelangan beserta surat-surat penagihan kepada PT. Poros semuanya terlampir dalam berkas perkara;
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- yang dititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No. Rek: 0020-01-39-000220-1 pada Bank BTN Cabang Samarinda dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Jamal Balfas ;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- dikembalikan kepada para Terdakwa dengan masing-masing menerima pengembalian sebesar Rp.450.000.-;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

XII. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Scanned with CamScanner

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding, baik oleh para Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIN, S.PD, M.SI. telah mencabut Permohonan Bandingnya pada tanggal 6 Oktober 2011. demikian juga Penuntut Umum telah mencabut Permohonan Bandingnya atas nama Terdakwa NURDIN, S.PD pada tanggal 6 Oktober 2011, maka oleh karenanya tentang terdakwa NURDIN.SPD.MSI. dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut tidak memuat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak didukung pertimbangan hukum yang benar;
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut menggunakan alat bukti yang tidak sah sebagai dasar pertimbangan;
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut tidak mencerminkan keadilan dan tidak mempertimbangkan seluruh pembelaan para Terdakwa;
- Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada aturan hukum dan hukum acara pidana yang benar;
- Para Terdakwa tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas masalah tersebut;
- Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan peran tanggung jawab, baik kuasa pengguna anggaran maupun rekanan;
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda saling bertentangan antara kerugian negara yang dihitung oleh BPKP dan kerugian negara yang dihitung oleh Bawasprov Kaltim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas nama Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Scanned with CamScanner

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa;
- Bahwa putusan hakim pada hakikatnya haruslah bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/PN.Smda., dan memori banding Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum kedua Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/ PN.Smda. terhadap terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI harus dikuatkan ;-----

Scanned with CamScanner





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2011 Nomor: 1046/Pid.B/2010/PN.Smda., terhadap terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan terdakwa ACHMAD DIMYATI yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa SULBANI Bin SOLEH dan ACHMAD DIMYATI untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Desember 2011 Nomor: 36/Pid/TPK/2011/PT.KT. Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka

Scanned with CamScanner





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)